



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Marlina Br Sembiring, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No 61 Lk. IX Medan, dan sekarang berdomisili di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** Adalah Kakak Kandung dari **Alm. PERDANA SEMBIRING** yang telah meninggal dunia dengan surat Pernyataan ahli waris Nomor 470/1553/LC/2021 dengan Akta Kematian alm. **Perdana Sembiring** Nomor 1210-KM-21112023-0002 dan Mempunyai **ISTRI** yang bernama **Alm. SUSILA NOVASARI BR SURBAKTI** dengan Akte Kematian Nomor 1206-KM-24072017-0001
2. Bahwa perkawinan antara **Alm. PERDANA SEMBIRING** dan **Alm. SUSILA NOVASARI BR SURBAKTI** dikarunia 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur atas nama yaitu:
  1. **NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING ;**
  2. **IVANDER IMANUEL SEMBIRING ;**
3. Bahwa setelah **Alm. PERDANA SEMBIRING** dan **Alm. SUSILA NOVASARI BR SURBAKTI** meninggal dunia Kedua anak mereka diasuh

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kbj



oleh **Pemohon** dan membiayai persekolahannya ;

4. Bahwa Pemohon membutuhkan **PENETAPAN PENGADILAN** untuk mengurus Segala Surat-Surat sekaligus Wali dari anak **Alm.PERDANA SEMBIRING dan Alm.SUSILA NOVASARI BR SURBAKTI** yaitu :

1. **NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING ;**

2 **IVANDER IMANUEL SEMBIRING ;**

Yaitu untuk keperluan guna kepentingan pengambilan uang di Tabungan BANK BNI cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening 0214114110 An.PERDANA SEMBIRING, sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) beserta Tabungan BANK BRI cabang Kabanjahe dengan No. ATM 6013 0102 1048 7758 An. PERDANA SEMBIRING sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) An. PERDANA SEMBIRING

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan **Pemohon** wali dari

1 **NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING ;**

2 **IVANDER IMANUEL SEMBIRING ;**

Yang masih di bawah umur guna untuk mewakili segala kepentingan Hukum Untuk Keperluan guna kepentingan pengambilan uang di Tabungan BANK BNI cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening 0214114110 An.PERDANA SEMBIRING, sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) beserta Tabungan BANK BRI cabang Kabanjahe dengan No. ATM 0102 1048 7758 An. PERDANA SEMBIRING sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) An. PERDANA SEMBIRING

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan berpendapa lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN KbJ*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 474/11/SM/2024 atas nama Marlina Br Sembiring, SH, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271116103730004 atas nama Marlina Br Sembiring, SH, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Lau Cimba tanggal 19 Juli 2021, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1206-KM-24072017-0001 atas nama Susila Novasari Br Surbakti, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1206-KM-21112023-0002 atas nama Perdana Sembiring, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-14042015-0004 atas nama Nehemia Avriello Sembiring, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-31072017-0009 atas nama Ivander Imanuel Sembiring, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kabanjahe atas nama Bpk. Perdana Sembiring Nomor Rekening 0214114110, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN KbJ*



9. Fotocopy Kartu Debit BRI dengan nomor 6013 0102 1048 7758, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. JUSUP SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menjadi wali dari keponakannya;
- Bahwa keponakan Pemohon anak abang Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa bapak Pemohon namanya Almarhum Rahmat Sembiring, ibunya Almarhumah Jumpa Malem Br Tarigan;
- Bahwa anak dari Almarhum Rahmat Sembiring, ibunya Almarhumah Jumpa Malem Br Tarigan ada 3 orang yaitu: Marlina Br Sembiring (Pemohon), Perdana Sembiring (almarhum) dan Sri Wijaya Sembiring;
- Bahwa yang akan diwalikan kepada Pemohon adalah anak almarhum Perdana Sembiring;
- Bahwa almarhum Perdana Sembiring menikah dengan Susila Novasari Br Surbakti dan sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti ada 2 orang yaitu: 1. NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, tempat tanggal lahir Medan 25 April 2014, 2. IVANDER IMANUEL SEMBIRING, tempat tanggal lahir Medan 10 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili segala kepentingan Hukum untuk pengambilan uang di Tabungan BANK BNI cabang Kabanjahe An. PERDANA SEMBIRING, beserta Tabungan BANK BRI cabang Kabanjahe An. PERDANA SEMBIRING;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN KbJ*



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi tabungan almarhum Perdana Sembiring;a
- Bahwa ahli waris Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti 2 orang yaitu NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING;
- Bahwa selama ini yang mengasuh NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING adalah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa kesehariannya Pemohon orangnya baik;

2. Sabeth Br Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menjadi wali dari keponakannya;
- Bahwa keponakan Pemohon anak abang Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa bapak Pemohon namanya Almarhum Rahmat Sembiring, ibunya Almarhumah Jumpa Malem Br Tarigan;
- Bahwa anak dari Almarhum Rahmat Sembiring, ibunya Almarhumah Jumpa Malem Br Tarigan ada 3 orang yaitu: Marlina Br Sembiring (Pemohon), Perdana Sembiring (almarhum) dan Sri Wijaya Sembiring;
- Bahwa yang akan diwalikan kepada Pemohon adalah anak almarhum Perdana Sembiring;
- Bahwa almarhum Perdana Sembiring menikah dengan Susila Novasari Br Surbakti dan sudah lebih dulu meninggal dunia;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kbj*



- Bahwa anak dari Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti ada 2 orang yaitu: 1. NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, tempat tanggal lahir Medan 25 April 2014, 2. IVANDER IMANUEL SEMBIRING, tempat tanggal lahir Medan 10 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili segala kepentingan Hukum untuk pengambilan uang di Tabungan BANK BNI cabang Kabanjahe An. PERDANA SEMBIRING, beserta Tabungan BANK BRI cabang Kabanjahe An. PERDANA SEMBIRING;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi tabungan almarhum Perdana Sembiring;a
- Bahwa ahli waris Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti 2 orang yaitu NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING;
- Bahwa selama ini yang mengasuh NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING, dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING adalah Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Perdana Sembiring dengan Almarhumah Susila Nonisari Br Surbakti tinggal di Kabanjahe;
- Bahwa kesehariannya Pemohon orangnya baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang berkehendak untuk menjadi wali bagi NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING guna mengurus pengambilan tabungan orang tua NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING yang bernama PERDANA SEMBIRING di bank BRI dan BNI di Kabanjahe karena PERDANA

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN KbJ*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dan SUSILA NOVASARI BR SURBAKTI yang merupakan orang tua dari NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang berdomisili di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disebutkan Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Dalam perkara ini Pemohon telah tepat mengajukan permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan tertentu atas NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi, dan selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, orang tua NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING yang bernama Perdana Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2023 (vide bukti P-5) dan Susila Novasari Br Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-4) dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan khususnya bukti P-8 dan P-9, Perdana Sembiring memiliki tabungan di Bank BNI Cabang

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe dengan nomor rekening 0214114110 dan di Bank BRI Cabang Kabanjahe dengan bukti rekening berdasarkan kartu debit nomor 6013 0102 1048 7758, dan oleh karena Perdana Sembiring tersebut telah meninggal dunia demikian juga dengan isterinya yaitu Susila Novasari Br Surbakti maka diperlukan ahliwarisnya untuk mengurus dan mengambil uang tabungan atas nama Perdana Sembiring tersebut di Bank BNI Cabang Kabanjahe dan di Bank BRI Cabang Kabanjahe;

Menimbang, bahwa didalam pasal 832 KUHPerdara disebutkan yang dikatakan berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan khususnya bukti P-6 dan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi, Perdana Sembiring hanya mempunyai 2 (satu) orang anak yaitu NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING, sedangkan isterinya yaitu Susila Novasari Br Surbakti juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6, NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING lahir tanggal 25 April 2014 dan berdasarkan bukti P-7 IVANDER IMANUEL SEMBIRING lahir tanggal 10 Januari 2017, maka dari itu saat ini diketahui NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING tersebut berumur 9 (sembilan) tahun dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING tersebut berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING yang merupakan anak dari Perdana Sembiring dan Susila Novasari Br Surbakti belum dapat melakukan perbuatan hukum mengurus pengambilan tabungan orang tuanya yang bernama Perdana Sembiring di Bank BNI Cabang Kabanjahe dan di Bank BRI Cabang Kabanjahe dikarenakan umumnya belum 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali dan dalam

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Kb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon khususnya BUKTI P-3 dan keterangan Saksi Jusup Sembiring dan Saksi Sabeth br Sembiring, Pemohon adalah anak dari Alamarhun Rahmat Sembiring, ibunya Almahumah Jumpa Malem Br Tarigan dan bersaudara kandung dengan Perdana Sembiring, artinya Pemohon bibi (tante) dari NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah cukup memenuhi kualifikasi untuk menjadi wali bagi NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat melakukan tindakan hukum tertentu sebagai wali dari anak Perdana Sembiring dan Susila Novasari Br Surbakti yang masih di bawah umur yang bernama NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING dan IVANDER IMANUEL SEMBIRING untuk mengurus pengambilan tabungan atas nama Perdana Sembiring di Bank BNI Cabang Kabanjahe dan Bank BRI Cabang Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon angka 2 beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini sifatnya adalah sepihak saja, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN KbJ*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Marlina Br Sembiring, SH., sebagai wali atas **NEHEMIA AVRIELLO SEMBIRING** dan **IVANDER IMANUEL SEMBIRING** yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu melakukan pengambilan uang di Tabungan BANK BNI cabang Kabanjahe dengan Nomor Rekening 0214114110 atas nama PERDANA SEMBIRING, sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) beserta Tabungan BANK BRI Cabang Kabanjahe berdasarkan No Kartu Debit BRI (Kartu ATM) 6013 0102 1048 7758 atas nama PERDANA SEMBIRING sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hormalince Sipayung

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp70.000,00;
4. PNBP .....	: Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	: <u>Rp160.000,00;</u>
Jumlah	: <u>Rp280.000,00;</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)